



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.464, 2018

KEMENDAGRI. Kab Minahasa dengan Kota Tomohon. Prov. Sulut. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 2018

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN MINAHASA DENGAN KOTA TOMOHON

PROVINSI SULAWESI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Minahasa dengan Kota Tomohon Provinsi Sulawesi Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah

- Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah-dan Dati I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN MINAHASA DENGAN KOTA TOMOHON PROVINSI SULAWESI UTARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Minahasa adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi.
2. Kota Tomohon adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Propinsi Sulawesi Utara.
3. Provinsi Sulawesi Utara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tenggara menjadi Undang-Undang.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Minahasa dengan Kota Tomohon dimulai dari:

1. PABU-029 dengan koordinat $1^{\circ} 24' 18.494''$ LU dan $124^{\circ} 50' 08.530''$ BT yang terletak di Desa Pineleng II

- Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa yang berbatasan dengan Kelurahan Tinoor Dua Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU-030 dengan koordinat $1^{\circ} 24' 10.850''$ LU dan $124^{\circ} 50' 25.374''$ BT yang terletak pada batas antara Desa Pineleng II Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa dengan Kelurahan Tinoor Dua Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon;
2. PBU-030 selanjutnya ke arah Selatan sampai PBU-031 dengan koordinat $1^{\circ} 23' 20.933''$ LU dan $124^{\circ} 50' 13.857''$ BT yang terletak pada batas antara Desa Kali Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa dengan Kelurahan Tinoor Dua Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon;
 3. PBU-031 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri punggung gunung sampai pada PBU-032 dengan koordinat $1^{\circ} 23' 03.963''$ LU dan $124^{\circ} 50' 22.461''$ BT yang terletak pada batas antara Desa Kali Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa dengan Kelurahan Kinilow Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon;
 4. PBU-032 selanjutnya ke arah Utara menyusuri punggung gunung sampai pada PABU-033 dengan koordinat $1^{\circ} 23' 11.059''$ LU dan $124^{\circ} 50' 30.547''$ BT yang terletak di Kelurahan Kinilow Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon yang berbatasan dengan Desa Kali Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa;
 5. PABU-033 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU-034 dengan koordinat $1^{\circ} 22' 10.202''$ LU dan $124^{\circ} 51' 02.185''$ BT yang terletak pada batas antara Desa Kali Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa dengan Kelurahan Kinilow Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon;
 6. PBU-034 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada PBU-035 dengan koordinat $1^{\circ} 21' 48.214''$ LU dan $124^{\circ} 51' 26.260''$ BT yang terletak pada batas antara Desa Kembes II Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa dengan Kelurahan Kumelembuay Kecamatan Tomohon Timur Kota Tomohon;

7. PBU-035 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung Gunung Mahawu sampai pada PBU-036 dengan koordinat $1^{\circ} 21' 05.429''$ LU dan $124^{\circ} 51' 53.116''$ BT yang terletak pada batas antara Desa Kembes II Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa dengan Kelurahan Kumelembuay Kecamatan Tomohon Timur Kota Tomohon;
8. PBU-036 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU-037 dengan koordinat $1^{\circ} 21' 09.654''$ LU dan $124^{\circ} 52' 17.825''$ BT terletak pada batas antara Desa Suluan Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa dengan Kelurahan Kumelembuay Kecamatan Tomohon Timur Kota Tomohon;
9. PBU-037 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung gunung sampai pada PABU-038 dengan koordinat $1^{\circ} 21' 21.077''$ LU dan $124^{\circ} 52' 39.021''$ BT terletak di Kelurahan Kumelembuay Kecamatan Tomohon Timur Kota Tomohon yang berbatasan dengan Desa Suluan Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa;
10. PABU-038 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU-039 dengan koordinat $1^{\circ} 21' 22.627''$ LU dan $124^{\circ} 53' 28.174''$ BT terletak pada batas antara Desa Suluan Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa dengan Kelurahan Kumelembuay Kecamatan Tomohon Timur Kota Tomohon;
11. PBU-039 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung gunung sampai pada PBU-040 dengan koordinat $1^{\circ} 21' 10.872''$ LU dan $124^{\circ} 54' 05.281''$ BT terletak pada batas antara Desa Suluan Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa dengan Kelurahan Kumelembuay Kecamatan Tomohon Timur Kota Tomohon;
12. PBU-040 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU-041 dengan koordinat $1^{\circ} 21' 04.250''$ LU dan $124^{\circ} 54' 18.028''$ BT terletak pada batas antara Desa Kembuan Kecamatan Tondano Utara Kabupaten Minahasa dengan Kelurahan Kumelembuay Kecamatan Tomohon Timur Kota Tomohon;
13. PBU-041 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU-042 dengan koordinat $1^{\circ} 20' 55.059''$ LU dan $124^{\circ} 54'$